



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari warisan dan jati diri bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur serta merupakan bagian dari kekayaan Kebudayaan nasional, maka diperlukan pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa keberagaman budaya merupakan sumber daya, identitas daerah, investasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga keberadaannya diperlukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan secara berkelanjutan untuk pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0794/OTDA tanggal 19 Januari 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah telah dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DAN

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan Daerah.
6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
7. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan elemen suku bangsa di Daerah dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan jati diri dan karakter Daerah.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban nasional dan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
11. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif Masyarakat.
16. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
18. Kekhususan Budaya adalah kekhasan atau keistimewaan dalam wilayah Provinsi Banten yang bersumber dari warisan budaya yang bersifat benda atau tak benda yang bernilai tinggi, berkelanjutan dan menjadi identitas daerah.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanfaatan budaya;
- b. kearifan lokal;
- c. pemerataan akses budaya;
- d. keberagaman budaya;

- e. kesadaran terhadap nilai budaya;
- f. keberlanjutan budaya;
- g. kebersatuan; dan
- h. kesejahteraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kebudayaan nasional dan peradaban dunia;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap Kebudayaan pada masyarakat;
- c. menguatkan karakter, jati diri dan kepribadian pada masyarakat untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan, persatuan dan kesatuan;
- d. memberikan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam kebudayaan.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan nasional.

Pasal 5

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;

- h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis atau ragam yang bersumber dari warisan budaya asli Daerah, budaya serapan dan/atau hasil kreasi baru dari masyarakat yang memiliki nilai, keberagaman dan keberlanjutan.
 - (3) Jenis atau ragam dari masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jenis atau ragam dari masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BABIV PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (3) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Setiap Orang;
 - c. Lembaga Kebudayaan;
 - d. kelompok masyarakat;

- e. desa adat; dan/atau
 - f. pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 7

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pencatatan;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. penetapan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemutakhiran data;
 - b. pewarisan; dan
 - c. pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penjagaan; dan
 - b. pendayagunaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Pasal 8

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya;
 - d. akulturasi budaya dengan tidak menghilangkan identitas dan nilai budaya; dan
 - e. inovasi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. pengembangan nilai dengan mempertahankan kearifan lokal;
 - c. kegiatan pendidikan, pelatihan, sosial, ekonomi dan kepariwisataan;
 - d. komunikasi lintas budaya;
 - e. kegiatan kolaborasi antarbudaya;
 - f. kegiatan peringatan hari besar nasional maupun perayaan hari ulang tahun daerah; dan
 - g. peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, swasta, Lembaga Kebudayaan, pemerintah Daerah kabupaten/kota, Desa Adat, pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan kebudayaan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah mutu yang dilakukan melalui:
 - a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Pranata Kebudayaan.

- (3) Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. standardisasi; dan
 - d. sertifikasi.
- (4) Pembinaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pengembangan jaringan antar-lembaga.
- (5) Pembinaan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan tata kelola;
 - b. pengembangan jejaring antar-lembaga.

Pasal 12

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengarusutamaan Kebudayaan untuk mencapai tujuan Pemaajian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menyusun kurikulum pendidikan Kebudayaan dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal dan /atau kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. menyusun bahan ajar atau buku ajar Kebudayaan sebagai bahan bacaan;
 - c. menghidupkan kegiatan seni budaya di sekolah;
 - d. meningkatkan apresiasi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah terhadap Kebudayaan Daerah;
 - e. memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik di bidang Kebudayaan Daerah;

- f. meningkatkan kapasitas pendidik bidang Kebudayaan Daerah; dan
- g. meningkatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah di sekolah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

(1) Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. melibatkan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. menjaga nilai dan citra Kekhususan Budaya Daerah;

- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
 - l. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menginventarisasi program prioritas.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. program prioritas.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f.
- (3) Selain penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain dapat berpartisipasi memberikan fasilitas dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sarana dan Prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. museum;
 - b. taman budaya;
 - c. galeri;
 - d. gedung kesenian;
 - e. laboratorium seni;
 - f. perpustakaan budaya;
 - g. sanggar seni di satuan pendidikan formal dan/atau non formal;
 - h. padepokan dan sanggar seni di masyarakat;

- i. balai lelang seni rupa;
 - j. sistem informasi kebudayaan;
 - k. pasar seni;
 - l. lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal; dan
 - m. sarana lainnya yang mendukung kebudayaan.
- (2) Fasilitas selain Sarana dan Prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. pendanaan kegiatan; dan
 - b. kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:
- a. badan usaha;
 - b. lembaga swasta; dan
 - c. lembaga lainnya yang memiliki program dalam bidang kebudayaan.
- (4) Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian fasilitas dari pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. merumuskan dan menetapkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan Kekhususan Budaya Daerah;

- f. merumuskan dan menetapkan kurikulum kebudayaan dalam satuan pendidikan;
 - g. menetapkan kebijakan pembentukan Lembaga Kebudayaan; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Lembaga Kebudayaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan dengan:
- a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. lembaga bidang kebudayaan dalam/luar negeri;
 - e. swasta; dan
 - f. badan usaha milik negara/daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bidang:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia budaya;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.
- (5) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. lembaga adat;
 - b. komunitas budaya;
 - c. komunitas adat;
 - d. komunitas profesi;
 - e. dewan kesenian daerah; dan
 - f. lembaga kebudayaan lainnya.

BAB VI PEMBINAAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Pasal 19

- (1) Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada Lembaga Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Lembaga Kebudayaan.
- (3) Pembinaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI LEMBAGA KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Standardisasi Penilaian Lembaga Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Standardisasi merupakan kesatuan pedoman untuk menentukan tolak ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia pemajuan kebudayaan.
- (2) Standardisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. keanggotaan/karyawan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. aktivitas; dan
 - f. penatausahaan.
- (3) Standardisasi tata kelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:

- a. jenis keahlian;
 - b. kompetensi;
 - c. karya;
 - d. riwayat karier;
 - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan Lembaga Kebudayaan dan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang kebudayaan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 21

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembinaan;
 - b. pendampingan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pemberian sertifikat.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas jasa dan/atau prestasi dalam Pemajuan Kebudayaan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok atau komunitas;
 - c. lembaga; dan/atau
 - d. organisasi.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. karya;
 - d. turut serta perlindungan budaya;
 - e. turut serta pengembangan budaya; dan/atau
 - f. perlombaan/kompetisi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian atau penjurian oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Bentuk Penghargaan

Pasal 23

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/trofi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. jaminan kesehatan;
 - g. santunan hari tua; dan/atau
 - h. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Beasiswa, jaminan kesehatan, dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan/ahli waris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. merusak sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memanipulasi Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
- c. menghalangi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghalangi penciptaan karya kebudayaan daerah;
- e. merusak, menghina, atau melecehkan nilai-nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. menghalangi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
 - 1. pertunjukan/pementasan; dan
 - 2. perlombaan /kompetisi.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah antarperorangan, antarorganisasi masyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan, antar Pemerintah Daerah dapat dilakukan proses fasilitasi.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan Dinas sebagai mediator dan diikuti oleh para pihak yang berselisih.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal proses fasilitasi tidak mencapai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peradilan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum adanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sepanjang telah menjadi rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 28

Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2024

PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (2-110/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 196706191994031002

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (2-110/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 196706 191994031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia telah lahir sejak masih bernama Nusantara dimana perbedaan dan keragaman di dalamnya dianggap sebagai anugerah. Kebudayaan daerah merupakan warisan dan jati diri bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang tak lepas dari bagian kekayaan kebudayaan nasional sehingga diperlukan pemajuan kebudayaan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman budaya merupakan sumber daya, identitas daerah, investasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga keberadaannya diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya pemajuan kebudayaan daerah Ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah.

Pemajuan kebudayaan daerah didasarkan pada prinsip kemanfaatan budaya, kearifan lokal, pemerataan akses budaya, keberagaman budaya, kesadaran terhadap nilai budaya, keberlanjutan budaya, kebersatuan, kesejahteraan. Pemajuan kebudayaan daerah ditujukan untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kebudayaan nasional dan peradaban dunia, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kebudayaan pada masyarakat, menguatkan karakter, jati diri dan kepribadian pada masyarakat untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan, persatuan dan kesatuan memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam kebudayaan.

Kebudayaan daerah Banten adalah sebagian dari pola dinamika budaya nasional yang telah berkembang melalui pola ruang dan waktu. Provinsi Banten telah memahami pola bentuk kebudayaan melalui perkembangan sejarah yang panjang. Dari berbagai kebudayaan, Tradisi, dan Kesenian Tradisional yang dimiliki oleh daerah Banten menunjukkan peran masyarakat Banten yang memiliki pola berpikir, imajinasi, dan daya kreatifitas yang sangat tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan dalam kebudayaan yang dimiliki oleh Provinsi Banten sebagai identitas budaya nasional Indonesia, harus dibina dan terus dikembangkan terutama dalam rangka untuk meningkatkan citra dan identitas daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan meliputi upaya untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan pada setiap objek pemajuan kebudayaan daerah. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan misalnya dengan memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran; tidak

mengganggu keseimbangan unsur yang saling terkait dalam ekosistem. Dalam hal tenun Baduy sebagai contoh, maka menghidupkan dan menjaga unsur ekosistem pada tenun Baduy dilakukan untuk memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun, pengembangan teknik pengerjaan, pengembangan mesin tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 108